



P U T U S A N

NOMOR : 26 /PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

MUSLIM, laki-laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Batang
Kuis, Gang Tambak Rejo No. 173, Dusun Buntu
Belimbang, Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, **Semula disebut sebagai**
TERGUGAT Sekarang PEMBANDING ; -----

----- **L A W A N** : -----

HERMAN HASAN, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Di Desa Buntu
Bedimbar, KecamatanTanjung Morawa, Kabupaten
Deli Serdang atau Jalan Batang Kuis/Jalan Jambi
No. 67-A, Kelurahan PD, Hulu I, Kecamatan
Medan Kota di Kota Medan ; -----
Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman
hukum di kantor P, C & F LAW OFFICE, Jalan
Kom. Laut Yos Sudarso No. 39-i Medan, dengan
memberi kuasa kepada CHAN WAI KHAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan LIHARDO SINAGA, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Lubuk Pakam, tanggal 25 Nopember 2011, dibawah register No. W2-U4-620/Pdt.04.10/XI/2011, Semula disebut sebagai **PENGUGAT Sekarang**
TERBANDING ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Agustus 2012 No. 120/Pdt.G/2011/PN-LP, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI : -----

Menolak tuntutan Provisi Pengugat tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik ; -----
3. Menyatakan Sah Akta Jual Beli No. 651/244/1992 bertanggal 18 Januari 1992 yang dijual dihadapan Erwin NP BA Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa selaku PPAT Kecamatan Tanjung Morawa ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik dan pemegang hak milik yang sah atas sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 461/ Desa Buntu Bedimbar bertanggal 23-10-1989 Jo. Surat Ukur Sementara No. 4762/07/1989 bertanggal 11-7-1989, seluas 4.505 m2 (empat ribu lima ratus lima meter persegi) yang terletak di Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, yang masih terdaftar atas nama TAJUDDIN SARAGIH ;-----
5. Menyatakan Tergugat dan semua orang yang bersandar hak dari pada Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) terhadap Penggugat ;-----
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan atau semua pihak yang mendapat/memperoleh/bersandarkan hak dari Tergugat untuk membongkar bangunan rumah diatas tanah hak milik Penggugat tersebut dan mengosongkan serta menyerahkan kepada Pengggat dalam keadaan kosong tanpa dihuni oleh pihak manapun ;-----
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI :

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Penggugat Rekonvensi tersebut ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Tergugat dalam konvensi atau Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 120/Pdt.G/2011/PN/-LP bertanggal 16 Agustus 2012, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 07 Desember 2012 ;

----- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding, bertanggal 17 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 September 2012, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 07 Desember 2012 ; -----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding bertanggal 20 Desember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Desember 2012 ;

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 07 Januari 2013, dan kepada Kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 07 Desember 2012, , yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 120/ Pdt.G/2011/PN-LP, di Kepaniteraan pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan tingkat banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Agustus 2012 No. 120/Pdt.G/2011/PN-LP.-, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, baik Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Agustus 2012 No. 120/Pdt.G/2011/PN-LP.- yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat /Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

----- MENGADILI -----

----- Menerima permohonan banding dari Tergugat/
Pembanding ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 09 Agustus 2012 No. 120/Pdt.G/2011/PN-LP.-, yang dimohonkan banding tersebut ;--

----- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **02 APRIL 2013** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH.-** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH.-** dan **H.MAENONG,SH,MH.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2013, Nomor : 26/PDT/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **JUMAT**, tanggal **05 APRIL 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan. Akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.-

H.MAENONG, SHMH.-

Panitera Pengganti,

AGUS IBNU SUTARNO, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,- |

J u m l a hRp 150.000,-

□